



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Hj. Nurtan binti Naco, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, alamat Carebbu, Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara ini .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2012 yang terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 225/Pdt.P/2012/PA Wtp pada tanggal 17 Desember 2012 dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari Nurdiana binti Samsuddin .
2. Bahwa anak pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, 7 bulan yang lahir pada tanggal 11 Juni 1997 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (Nurdiana binti Samsuddin) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Firdaus bin Ngenre umur 20 tahun.
4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski dibawah umur karena anak Pemohon dengan calon suaminya (Firdaus bin Ngenre)

yang melanggar ketentuan agama Islam.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Nomor Kk.21.05.06/PW.01/571/2012, tanggal 6 Desember 2012, oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
6. Bahwa anak pemohon Nurdiana binti Samsuddin telah aqil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Firdaus bin Ngenre).
7. Bahwa antara anak kandung pemohon (Nurdiana binti Samsuddin) dengan calon suami Firdaus bin Ngenre tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nurdiana binti Samsuddin untuk menikah dengan Firdaus bin Ngenre;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan pemohon oleh Ketua Majelis dimana pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya.

Bahwa dalam persidangan pemohon telah menghadapkan anak kandungnya bernama Nurdiana binti Samsuddin yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya lahir tanggal 11 Juni 1997

Bahwa saya menyetujui dan siap menikah dengan laki-laki yang bernama Ngenre.

- Bahwa saya sudah mengalami haid lebih kurang 2 tahun.


Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 700246 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil pada tanggal 04 Desember 2012.
2. Fotokopi kartu keluarga Nomor : KK: 5085598 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 13 Juni 2011.
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5249/IST/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 27 Pebruari 2007 .
4. Foto kopi Ijazah SMP atas nama Nurdiana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 04 Juni 2011.

Keempat bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. Nawir bin Pallabe, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Carebbu, Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon.
 - Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Nurdiana binti Samsuddin untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama Firdaus bin Ngenre.
 - Bahwa sesuai penjelasan pihak PPN KUA setempat bahwa anak tersebut tidak bisa dikawinkan sebelum ada izin dari Pengadilan Agama karena umurnya masih 15 tahun lebih.



Bahwa Nurdiana sudah siap menikah dengan laki-laki Firdaus tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan keduanya sudah saling mencintai (berpacaran) selama 8 bulan.

- Bahwa antara Nurdiana dengan laki-laki Firdaus tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa status kedua calon pengantin tersebut adalah gadis dan jejaka
- Bahwa apabila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa perkawinan tersebut telah direncanakan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, namun hari perkawinannya akan ditetapkan setelah keluarnya penetapan dari Pengadilan Agama.

2. Umar bin Ambo Tang, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Awo Lagading, Desa Awo Lagading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Watmpone agar kepada anaknya bernama Nurdiana diberi dispensasi kawin untuk menikah dengan lelaki bernama Firdaus bin Ngenre, sedang umur anak perempuan tersebut baru 15 tahun lebih sehingga pihak KUA Kecamatan setempat menolak mengawinkan .
- Bahwa Nurdiana mengatakan siap menikah dengan laki-laki bernama Firdaus bin Ngenre tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan keduanya telah pacaran selama delapan bulan.
- Bahwa saksi sering melihat Nurdiana dibonceng motor oleh laki-laki tersebut.
- Bahwa rencana perkawinan keduanya sudah sulit ditunda karena pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat mengawinkan, namun hari pernikahannya belum ditetapkan karena menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga jika tidak jadi dilangsungkan perkawinan tersebut, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Bahwa Pemohon membenarkan semua saksi-saksi tersebut, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan ini harus dianggap bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya bernama Nurdiana binti Samsuddin yang akan dikawinkan dengan laki-laki bernama Firdaus bin Ngenre, namun rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA karena anak pemohon belum cukup umur, akan tetapi keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk mengawinkan karena sudah pacaran 8 bulan sehingga sangat sulit ditunda, bahkan jika tidak jadi dilaksanakan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, semua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut setelah diteliti baik format maupun isinya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka terbukti bahwa Nurdiana adalah anak pemohon yang lahir pada tanggal 11 Juni 1997.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing Nawir bin Pallabe dan Umar bin Ambo Tang yang telah bersumpah sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara formil bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan dalam kesaksiannya menerangkan sesuai pengetahuannya masing-masing, relevan satu sama lain dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian dan kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil-dalil permohonan pemohon telah menjadi fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Nurdiana binti Samsuddin.
- Bahwa pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Firdaus bin Ngenre dan pihak keluarga masing-masing telah sepakat menikahkan, namun belum ditetapkan harinya karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Watampone.
- Bahwa ternyata PPN KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan anak pemohon tersebut dengan laki-laki Firdaus karena umur Nurdiana ternyata belum mencapai 16 tahun .
- Bahwa rencana perkawinan tersebut sudah sulit di undurkan karena menyangkut keluarga besar kedua belah pihak dan dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena antara Nurdiana dengan laki-laki tersebut sudah saling mencintai dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan .
- Bahwa antara Nurdiana dengan lelaki tersebut tidak ada paksaan untuk menikah dan keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau lainnya yang dapat menghalangi pelaksanaan akad nikah kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terbukti, bahwa Nurdiana binti Samsuddin baru berumur 15 tahun 7 bulan yang secara hukum masih dibawah umur untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan pasal 7 ayat 1 tersebut dibenarkan dengan terlebih dahulu harus memperoleh izin dispensasi dari Pengadilan Agama (vide pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, selain adanya fakta-fakta bahwa antara anak pemohon dengan laki-laki yang akan menikahnya tidak ada halangan untuk menikah bahkan pihak keluarga masing-masing telah sepakat mengawinkan dan majelis hakim telah melihat kondisi fisik Nurdiana yang pada kenyataannya sudah dewasa, dan telah mendengar pernyataannya sendiri bahwa sudah mengalami haid tiap bulan yaitu sekitar 2 tahun yang lalu dan ia juga sudah saling mencintai dan sudah sanggup membina serta membiayai rumah tangganya kelak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Nurdiana dengan laki-laki yang bernama Firdaus bin Ngenre, cukup beralasan hukum dan sesuai maksud firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa adanya kesepekatan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan yang akan menikah tersebut sudah menyangkut nama baik dan pengorbanan moril kedua belah pihak sehingga sesuai kebiasaan dalam masyarakat



hal yang tidak diinginkan karena malu sehingga hal ini perlu dicegah.

Hal ini sesuai Qaedah hukum Islam yang menyatakan :

درع المقاسد مقدم على جاب المصالح

Artinya :

Mencegah kemungkaran lebih diutamakan dari menarik manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada anak pemohon bernama Nurdiana binti Samsuddin untuk kawin dengan laki-laki Firdaus bin Ngenre .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon, **Nurdiana binti Samsuddin** untuk menikah dengan **Firdaus bin Ngenre** .
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1434 H, oleh Majelis hakim pengadilan Agama Watampone **Fasiha Koda, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hunaena** panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.



Ketua Majelis,

Fasiha Koda, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena .

Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Panggilan	Rp	75.000,00
3. Alat tulis kantor	Rp	50.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000.00

Jumlah Rp. 166 .000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)